# **SALINAN**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 26 /PP.04/1607/2023 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Banyuasin untuk Pemilihan Kabupaten Suara Umum Tahun 2024;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 079/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

| No | Nama    | Jenis     | Alamat | Kecamatan |
|----|---------|-----------|--------|-----------|
|    |         | Kelamin   |        |           |
| 1  | SRIYONO | LAKI-LAKI | KELAPA | SELAT     |
|    |         |           | DUA    | PENUGUAN  |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama               | Jenis<br>Kelamin | Alamat        | Kecamatan         |
|----|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1  | MUHAMAD<br>KHUDARI | LAKI-LAKI        | KELAPA<br>DUA | SELAT<br>PENUGUAN |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 23 Februari 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK

Nu Sahnan sesuai dengan aslinya

SEKREMARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSŶAH

SEKRETARIAT